



KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

PT Cita Mineral Investindo Tbk atau “Perusahaan” sebagai perusahaan publik menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) akan meningkatkan posisi Perusahaan dalam persaingan bisnis, terutama dalam pengelolaan sumber daya manusia dan tata nilai Perusahaan yang akan meningkatkan nilai Perusahaan bagi seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan (*Stakeholder*). Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Manajemen Risiko Emiten atau Perusahaan Publik, dalam rangka penerapan prinsip tata kelola Perusahaan yang baik dan mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, perlu dibentuk Pedoman Manajemen Risiko.

B. LANDASAN PENYUSUNAN

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014, tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.21/POJK.04/2015, Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Manajemen Risiko Emiten atau Perusahaan Publik.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Memberikan suatu kerangka kerja (*framework*) untuk memenuhi praktik manajemen risiko sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

2. Mengembangkan dan mengawal implementasi rencana manajemen risiko untuk mencapai tujuan dan sasaran Perusahaan.
3. Mendorong penerapan manajemen risiko secara terus menerus (*continuous improvement*) serta meningkatkan nilai tambah kepada pemangku kepentingan.
4. Menerapkan ketentuan terkait prinsip dan praktek *Good Corporate Governance* sesuai praktek dan guna memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dalam peraturan nomor 21/POJK.04/2014 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka..

D. Definisi

1. Kebijakan Manajemen Risiko merupakan komitmen Perusahaan yang digunakan sebagai dasar penerapan manajemen risiko, mencakup Tujuan dan Ruang Lingkup Kebijakan, Pengertian Istilah, Prinsip Manajemen Risiko, Kerangka Kerja Manajemen Risiko, dan Proses Manajemen Risiko.
2. Kerangka Kerja Manajemen Risiko (*Risk Management Framework*) adalah kerangka yang mengintegrasikan seluruh proses manajemen risiko dalam tata kelola risiko perusahaan secara keseluruhan, strategi dan perencanaan manajemen risiko, proses pelaporan, prinsip-prinsip, dan budaya risiko.
3. Risiko adalah dampak/konsekuensi berupa deviasi dari yang diharapkan baik positif maupun negatif terhadap pencapaian sasaran yang diakibatkan oleh adanya ketidakpastian.
4. Risiko Korporat adalah risiko dengan tingkat risiko yang tinggi dan dapat mempengaruhi pencapaian sasaran Perusahaan.
5. Sumber Risiko adalah sesuatu yang baik secara sendiri maupun bersama-sama berpotensi menimbulkan risiko.
6. Manajemen Risiko adalah suatu proses dan aktivitas yang terpadu, terstruktur dan membudaya yang diarahkan untuk merealisasikan peluang potensial dan sekaligus mengelola dampak yang merugikan.
7. Manajemen Risiko Perusahaan adalah proses manajemen risiko yang diterapkan pada seluruh kegiatan, proses, dan prosedur yang digunakan

di seluruh Unit Kerja Perusahaan serta pihak-pihak yang bekerja untuk dan atas nama Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Perusahaan.

8. Panduan Penerapan Proses Manajemen Risiko merupakan penjabaran yang lebih lanjut dari Kebijakan Manajemen Risiko dan memberikan penjelasan yang lebih rinci atas proses pengelolaan risiko Perusahaan yang berisi struktur organisasi manajemen risiko, wewenang dan tanggung jawab serta proses manajemen risiko
9. Prinsip Manajemen Risiko adalah kaidah atau norma dasar yang dianut Perusahaan dalam mengembangkan, menerapkan, mengelola dan mengevaluasi penerapan manajemen risiko.
10. Proses Manajemen Risiko adalah penerapan sistematis dari kebijakan manajemen, prosedur dan praktik untuk melakukan komunikasi, penetapan konteks, identifikasi risiko, analisa risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, serta monitoring dan tinjauan atas penerapan manajemen risiko

E. PRINSIP MANAJEMEN RISIKO

Kebijakan ini dijiwai oleh prinsip-prinsip manajemen risiko yang merupakan filosofi yang harus dipatuhi dalam penerapan manajemen risiko. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah bahwa manajemen risiko harus:

1. Diarahkan pada penciptaan dan perlindungan nilai: Manajemen Risiko harus memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran-sasaran perusahaan melalui proses tinjauan dan pengembangan berkelanjutan terhadap proses dan sistem di dalam perusahaan.
2. Menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses bisnis perusahaan: Seluruh proses baik yang bersifat strategis maupun operasional memiliki elemen-elemen proses manajemen risiko di dalamnya
3. Dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan: Manajemen Risiko memberikan informasi, opsi/alternatif, prioritas, dan tindakan yang paling tepat dalam proses pengambilan keputusan

4. Secara eksplisit mengidentifikasi dan menangani berbagai ketidakpastian yang dihadapi perusahaan: Dengan mengidentifikasi berbagai potensi risiko, perusahaan dapat mengembangkan berbagai langkah pengendalian dan penanganan yang tepat untuk mengawal keberhasilan dan mencegah kegagalan perusahaan mencapai sasaran-sasarannya.
5. Sistematis, terstruktur, dan tepat waktu: Proses manajemen risiko harus diterapkan secara konsisten di seluruh perusahaan agar efisiensi, konsistensi, dan keandalan hasilnya dapat diwujudkan.
6. Didasarkan pada informasi andal yang dapat diperoleh: Adalah penting untuk mempertimbangkan semua informasi relevan yang ada dan menyadari adanya kemungkinan keterbatasan informasi dan bagaimana pengaruhnya terhadap hasil dari proses manajemen risiko.
7. Disesuaikan dengan kondisi atau konteks internal dan eksternal perusahaan: Kerangka kerja manajemen risiko harus senantiasa ditinjau dan dimodifikasi kembali sesuai dinamika internal dan eksternal perusahaan.
8. Mempertimbangkan faktor manusia dan budaya: proses manajemen risiko perlu selalu mengkaji kontribusi/pengaruh dari faktor manusia dan budaya terhadap pencapaian sasaran-sasaran perusahaan.
9. Bersifat transparan dan inklusif: Manajemen Risiko perlu selalu dikomunikasikan dan dikonsultasikan dengan para pemangku kepentingan utama perusahaan baik internal maupun eksternal.
10. Dinamis, interaktif, dan responsif terhadap perubahan: Proses manajemen risiko perusahaan perlu bersifat fleksibel, mengidentifikasi risiko-risiko baru yang mungkin terjadi.
11. Memfasilitasi pengembangan berkelanjutan dan peningkatan kapabilitas perusahaan: Manajemen risiko mendorong pengembangan dan peningkatan kapabilitas perusahaan melalui

proses *asesment* terhadap keandalan pengendalian internal dan perbaikan yang perlu dilakukan.

F. KERANGKA MANAJEMEN RISIKO

Three Lines of Defense

Pengelolaan risiko Perusahaan dilaksanakan melalui Pengendalian Internal dan dibuat secara terstruktur. Pendekatan yang digunakan oleh Perusahaan mengacu ke pendekatan model *Lines of Defense* (LoD). Dengan pendekatan ini diharapkan setiap risiko dan kontrol dapat dikelola secara efektif oleh fungsi-fungsi terkait yang ada di Perusahaan.

Secara Garis Besar LoD dibagi menjadi 3 (lines) dengan fungsi-fungsinya sebagai berikut:

<i>First Line of Defense</i>	<i>Second Line of Defense</i>	<i>Third Line of Defense</i>
<i>Risk Owners/Managers Risk</i>	<i>Risk Control and Compliance</i>	<i>Risk Assurance</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Operational Management</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Limited Independence</i> ▪ <i>Report primarily to Management</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Internal Audit</i> ▪ <i>Greater Independence</i> ▪ <i>Report to Governing Body</i>

- ***1st line of defense***: Manajemen Operasional, memiliki tanggung jawab dalam mempertahankan efektivitas Pengendalian Internal dalam pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari secara konsisten. Hal ini dilakukan oleh setiap struktur/level pada Perusahaan.
- ***2nd line of defense***: Adalah fungsi dalam Perusahaan yang melakukan *limited independence control* atas *1st LoD* dan melaporkannya kepada Internal Audit untuk segera diperbaiki. *2ndLoD* ini antara lain terdiri dari:

Fungsi manajemen risiko di dalam Perusahaan bersama komite terkait untuk memonitor *risks management practices* yang dilakukan oleh setiap individu, membantu *risk owner* dalam mengidentifikasi, menilai, mengevaluasi dan melaporkan risiko dan kontrol yang dilakukan. Termasuk *compliance* terhadap peraturan perundang-undangan.

Fungsi compliance melakukan kontrol atas aktivitas yang dilakukan di *1st LoD* terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

secara umum. Beberapa fungsi yang khusus di Perusahaan adalah: *health and safety, quality control* dan *supply chain management*. **Fungsi keuangan** melakukan *controllership* dengan *memonitor issue-issue terkait financial risks dan financial reporting*. Beberapa tugas lainnya dari *2nd LoD* ini adalah:

- a. Menyiapkan *risk management framework*
 - b. Membantu manajemen dalam mengembangkan proses dan kontrol untuk mengelola risiko dan *issue* di Perusahaan
 - c. Memberikan training dan panduan atas proses manajemen risiko
 - d. Mengingat *line* pertama atas adanya isu yang penting, perubahan peraturan yang mempengaruhi risiko
 - e. Memonitor apakah Pengendalian Internal / *Internal Control* sudah memadai, apakah sudah *comply* terhadap peraturan dan apakah perbaikan atas kelemahan kontrol dilakukan tepat waktu.
- ***3rd line of defense***: Adalah fungsi yang memiliki *the highest level of independence control* yang dimiliki oleh Unit Audit Internal serta Komite Audit. Unit Audit Internal melaporkan setiap temuannya kepada Komite Audit. Ruang lingkup pekerjaan Audit Internal antara lain:
 - a. Meyakinkan bahwa proses operasional sudah berjalan dengan efektif dan efisien
 - b. Adanya Sistem Pengendalian Internal yang memadai atas pengamanan aset (*safeguarding assets*)
 - c. Keakuratan dari proses pelaporan keuangan
 - d. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan dan SOP
 - e. Elemen-elemen manajemen risiko
 - f. Meyakinkan bahwa *1st LoD* dan *2nd LoD* telah melakukan tugasnya dengan baik
 - g. Komponen dan prinsip utama dalam Sistem Pengendalian Internal telah dijalankan dalam setiap proses di Perusahaan (termasuk di setiap entitas, departemen, unit dan fungsi operasional)

- Pihak luar seperti: Auditor Eksternal dan Regulator (OJK, Kantor Pajak) dapat menjadi bagian penting yang secara tidak langsung berperan dalam mengevaluasi peran *LoD* dalam Perusahaan secara independen dan objektif. Pihak Luar ini secara tidak langsung berperan sebagai tambahan *LoD* bagi Perusahaan.

The three lines of defense model dengan mempertimbangkan pihak luar sebagai bagian dari *LoD* di Perusahaan akan menjadi sebagai berikut:



Diperlukan koordinasi dan komunikasi yang baik yang dilakukan dengan memperhatikan *segregation of duties* di antara *LoD* di atas, sehingga masing-masing *LoD* dapat saling bekerja bersama dengan tetap menjaga independensi atas tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Setiap proses dan aktivitas yang ada di dalam Perusahaan harus memperhatikan *LoD* ini. Ketidakadaan satu lines di dalam proses dan aktivitas yang dijalankan akan meningkatkan risiko-risiko tertentu yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan Perusahaan

G. PENUTUP

Agar Kebijakan Manajemen Risiko ini dapat dipahami oleh seluruh personil Perusahaan, maka Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai / karyawan. Dengan ditetapkannya Kebijakan Manajemen Risiko ini, maka dapat dijadikan dasar bagi semua pihak untuk selalu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan berorientasi kepada pengelolaan risiko secara tepat dan optimal guna mencapai tujuan Perusahaan.